



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Yudhistyra RB Als J O;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Cane Gang Rumah Buluh No. 02
Kel. Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SRIMITHA BR KARO dan MUTIARA PURBA, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Kbj tertanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 216/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor:216/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als JO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif ketiga kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als JO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

– 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BK 4572 AGK berikut kunci kontak;

– Uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

– 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als J O pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kota Cane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa menghubungi Armansyah Siregar Als Kake (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "dimana kek, ada buah (sabu-sabu), saya mau beli", dijawab oleh Armansyah Siregar Als Kakek "di rumah, kalau mau datang aja ke rumah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Armansyah Siregar Als Kakek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4572 AGK di Jalan Kotacene Gg. HKI Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Armansyah Siregar Als Kakek oleh Terdakwa mengatakan "aku mau beli yang Rp.150.000,- sambil menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 kepada Armansyah Siregar Als Kakek, dijawab oleh Armansyah Als Kakek "bentar tunggu disini". Sekira 5 menit kemudian datang Armansyah Siregar Als Kakek dan menyerahkan 1 paket plastik bening berles merah berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan dibagian pinggang sebelah belakang dan setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya.Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Jerry A Sinukaban dan saksi Carle Tarigan (merupakan petugas polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kotacane Kelurahan

Halaman 3 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau Cimba Kabupaten Karo ada yang memiliki narkoba. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2621/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 atas nama Jhon Yudhistyra RB Als J O yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als J O pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kota Cane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa menghubungi Armansyah Siregar Als Kake (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "dimana kek, ada buah (sabu-sabu), saya mau beli", dijawab oleh Armansyah Siregar Als Kakek "di rumah, kalau mau datang aja ke rumah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Armansyah

Halaman 4 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Als Kakek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4572 AGK di Jalan Kotacene Gg. HKI Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Armansyah Siregar Als Kakek oleh Terdakwa mengatakan “aku mau beli yang Rp.150.000,- sambil menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 kepada Armansyah Siregar Als Kakek, dijawab oleh Armansyah Als Kakek “bentar tunggu disini”. Sekira 5 menit kemudian datang Armansyah Siregar Als Kakek dan menyerahkan 1 paket plastik bening berles merah berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan dibagian pinggang sebelah belakang dan setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Jery A Sinukaban dan saksi Carle Tarigan (merupakan petugas polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kotacene Kelurahan Lau Cimba Kabupaten Karo ada yang memiliki narkoba. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2621/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 atas nama Jhon Yudhistyra RB Als J O yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Halaman 5 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als J O pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kota Cane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa menghubungi Armansyah Siregar Als Kake (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "dimana kek, ada buah (sabu-sabu), saya mau beli", dijawab oleh Armansyah Siregar Als Kakek "di rumah, kalau mau datang aja ke rumah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Armansyah Siregar Als Kakek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4572 AGK di Jalan Kotacene Gg. HKI Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Armansyah Siregar Als Kakek oleh Terdakwa mengatakan "aku mau beli yang Rp.150.000,- sambil menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 kepada Armansyah Siregar Als Kakek, dijawab oleh Armansyah Als Kakek "bentar tunggu disini". Sekira 5 menit kemudian datang Armansyah Siregar Als Kakek dan menyerahkan 1 paket plastik bening berles merah berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan dibagian pinggang sebelah belakang dan setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Jery A Sinukaban dan saksi Carle Tarigan (merupakan petugas polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kotacene Kelurahan Lau Cimba Kabupaten Karo ada yang memiliki narkoba. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2544/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 atas nama Jhon Yudhistyra RB Als J O yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carles Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kotacane Kelurahan Lau Cimba Kabupaten Karo ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BK 4572 AGK memiliki narkotika;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan, saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BK 4572 AGK;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sau dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram didalam celana yang dikenakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna puitih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut peruntukannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Jery A Sinukaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kotacane Kelurahan Lau Cimba Kabupaten Karo ada seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BK 4572 AGK memiliki narkoba;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan, saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BK 4572 AGK;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba jenis sabu-sau dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram didalam celana yang dikenakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut peruntukannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa menghubungi Armansyah Siregar Als Kakek (berkas terpisah) dengan mengatakan “dimana kek, ada buah (sabu-sabu), saya mau beli”, dijawab oleh Armansyah Siregar Als Kakek “di rumah, kalu mau datang aja ke rumah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Armansyah Siregar Als Kakek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4572 AGK di Jalan Kotacene Gg. HKI Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Armansyah Siregar Als Kakek oleh Terdakwa mengatakan “aku mau beli yang Rp.150.000,- sambil menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 kepada Armansyah Siregar Als Kakek, dijawab oleh Armansyah Als Kakek “bentar tunggu disini”;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian datang Armansyah Siregar Als Kakek dan menyerahkan 1 paket plastik bening berles merah berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan dibagian pinggang sebelah belakang dan setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Jery A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas polisi Polres Tanah Karo) setelah mendapat informasi dari masyarakat menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BK 4572 AGK berikut kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 131/IL.1.11.10136/2020 tanggal 16 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2621/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 2544/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa menghubungi Armansyah Siregar Als Kakek (berkas terpisah) dengan mengatakan “dimana kek, ada buah (sabu-sabu), saya mau beli”, dijawab oleh Armansyah Siregar Als Kakek “di rumah, kalau mau datang aja ke rumah”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Armansyah Siregar Als Kakek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4572 AGK di Jalan Kotacene Gg. HKI Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Armansyah Siregar Als Kakek oleh Terdakwa mengatakan “aku mau beli yang Rp.150.000,- sambil menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 kepada Armansyah Siregar Als Kakek, dijawab oleh Armansyah Als Kakek “bentar tunggu disini”;
- Bahwa benar sekira 5 menit kemudian datang Armansyah Siregar Als Kakek dan menyerahkan 1 paket plastik bening berles merah berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan dibagian pinggang sebelah belakang dan setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Jery A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas polisi Polres Tanah Karo) setelah mendapat informasi dari masyarakat menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur '**barang siapa**' atau '**setiap orang**'. Namun demikian, sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan '*setiap Penyalah Guna*' merupakan unsur '*setiap orang*'. Dalam perkara ini, unsur '**setiap Penyalah Guna**' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Jhon Yudhistyra RB Als J O dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama

Halaman 12 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan ayat (2) berbunyi : "*dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik,*

Halaman 13 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri diperoleh dari seseorang bernama Armansyah Siregar Als Kakek (berkas terpisah) yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena **perolehan dan penggunaannya tidak sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap Penyalah Guna”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagai **suatu tindak pidana** yang **dapat dihukum**, karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan selain dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 131/IL.1.11.10136/2020 tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri. Demikian halnya pula, terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa, dan berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2621/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, unsur **‘Narkotika Golongan I’** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan

Halaman 15 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa saksi Carles Tarigan dan saksi Jerry A Sinukaban yang merupakan Anggota Polres Kabanjahe, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 17.20 wib karena pada diri Terdakwa ada didapati 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, Narkotika jenis shabu tersebut baru saja diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Armansyah Siregar Als Kakek seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam **kondisi menguasai** shabu yang baru saja diperolehnya dari seseorang bernama Armansyah Siregar Als Kakek dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kondisi Terdakwa seperti ini sebenarnya memenuhi unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta terdapatnya pengakuan Terdakwa yang ketika sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya bahwa ia telah memakai shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa. Dengan demikian, meskipun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menghisap shabu tersebut, dan dengan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap yang

Halaman 16 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



menyatakan Terdakwa sudah beberapa kali kerap menggunakan shabu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri olehnya**. Disamping itu terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 2544/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Jhon Yudhistyra RB Als J O adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi yang demikian menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang terpenuhi tidaknya unsur menggunakan bagi diri sendiri shabu tersebut, meskipun secara faktual ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan pertimbangan ini maka dianggap unsur **'menggunakan bagi diri sendiri'** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk

Halaman 17 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukumannya, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen **(assesment)** dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah beberapa kali sebelum ditangkap. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa tidak dipaksa / dibawah tekanan maupun dibujuk oleh orang lain, melainkan atas kemauan dan keinginannya sendiri.** Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Halaman 18 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BK 4572 AGK berikut kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih.

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai manfaat dan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.- Menyatakan Terdakwa Jhon Yudhistyra RB Als JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Halaman 20 dari 22.Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol. BK 4572 AGK berikut kunci kontak;

- Uang tunai sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahli Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luther Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHLI TARIGAN, S.H.

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN
Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

